

SKRIPSI

**“AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”.**



OLEH:

BINTANG PRAYOGA

502021149

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS
PERDATA ANAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

BINTANG PRAYOGA

502021149


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 734556/0202106701

Pembimbing II



Dr. SYAMSUL, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1706786/021017402

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS
PERDATA ANAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**




**NAMA : BINTANG PRAYOGA
NIM : 502021149
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**


Pembimbing,

- 1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum** ()
- 2. Dr. SYAMSUL, S.H., M.Kn** ()

Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Hj. YONANI, S.H., M.H ()

2. Hj. SUSIANA KIFLI, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**


NAMA : BINTANG PRAYOGA
NIM : 502021149
PRODI : HUKUM
**JUDUL : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA
ANAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 734556/0202106701


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1706786/021017402

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Mudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Prayoga
Nim : 502021149
Email : byoga4499@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025


Bintang Prayoga

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Prayoga
NIM : 502021149
Email : byoga4499@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS
PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025



Bintang Prayoga
Nim:502021149

Mengetahui,
Pembimbing


Dr.KHALISAH HAYATUDDIN,SH.,M.Hum
NBM/NIDN 734535/0202106701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “

(Q.S AI-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal,Cepat Bukan Berarti Hebat.Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah,setiap orang memiliki proses yang berbeda”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Edi Kusnadi dan Ibu Elvi Widiawati karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Azril dan Iren Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Bintang Prayoga
NIM : 502021149
Tempat, Tanggal Lahir : Ulak Bandung, 19 Oktober 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln.Ulak Bandung
No Telp : 085279184746
Email : byoga4499@gmail.com
No Hp : 082216253847
Nama Ayah : Edi Kusnadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln.Suka Bandung
No. Hp : 082216253847
Nama Ibu : Elvi Widiawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Suka Bandung

Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 01 Ulak Bandung
SMP : SMPN 01 Ulak Bandung
SMA : SMAN 01 Kaur

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

BINTANG PRAYOGA
502021149

Perceraian merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap status perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perceraian menjadi isu yang tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, namun juga menyentuh aspek hak-hak anak, terutama dalam hal status hukum, hak asuh, dan nafkah anak setelah perceraian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah akibat perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia? (2) Bagaimanakah status hukum dan hak waris anak sebagai akibat terjadinya perceraian? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian Akibat perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya; b. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan ayah jika dapat di buktikan; c. Anak yang lahir dari perkawinan yang batal atau tidak sah tetap dianggap sah dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya; d. Anak yang diakui dan anak yang di sahkan diakui oleh ayahnya melalui pengakuan anak. Kemudian Status hukum dan hak waris anak sebagai akibat terjadinya perceraian adalah; a. Status hukum pasangan setelah perceraian dapat terjadi setelah melalui proses pengadilan akibatnya putus hubungan suami istri; b. Status hukum anak pasca perceraian tidak menghilangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; c. Hak waris setelah perceraian mantan suami dan istri tidak lagi saling mewarisi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Status Perdata Anak

ABSTRACT

THE LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE ON THE CIVIL STATUS OF CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW IN INDONESIA

BINTANG PRAYOGA
502021149

Divorce is one of the legal issues that often occurs in people's lives. In the context of marriage law in Indonesia, divorce not only affects the husband and wife but also impacts the civil status of the children born from the marriage. Divorce becomes an issue that is not only related to the rights and obligations of husband and wife but also touches on aspects of children's rights, especially in terms of legal status, custody, and child support after divorce. The issues examined in this research are:

(1) What are the effects of divorce on the civil status of children from the perspective of marriage law in Indonesia? (2) What is the legal status and inheritance rights of children as a result of divorce? The research method used in this study is the Quantitative Method, while the approach used is Normative Juridical. Research results The impact of divorce on the civil status of children from the perspective of marriage law in Indonesia is as follows: a. Children born from a valid marriage have a civil relationship with their father and mother; b. Children born outside of a valid marriage still have a civil relationship with their mother and her family, and with their father if it can be proven; c. Children born from a void or invalid marriage are still considered legitimate and maintain a civil relationship with their mother and her family; d. Acknowledged children and children legitimized by their father through acknowledgment. Then The legal status and inheritance rights of children as a result of divorce are as follows: a. The legal status of the couple after divorce can occur after going through the court process, resulting in the termination of the marital relationship; b. The legal status of the child post-divorce does not eliminate the rights and obligations of parents towards the child; c. Inheritance rights after divorce, former husband and wife no longer inherit from each other.

Keywords: *Legal Consequences, Divorce, Child's Civil Status*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul, SH., M.Kn. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2025

Penulis,

Bintang Prayoga
NIM. 502021149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan sudah menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan oleh insan manusia pada umumnya. Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam berbagai budaya, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pengikatan sah antara dua individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengakuan atas hak dan tanggung jawab antara pasangan suami-istri. Djamari dalam bukunya "Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama" menguraikan bahwa pernikahan memiliki makna religius, sosial, dan hukum, yang mencakup kewajiban bersama antara pasangan serta pengakuan sosial atas status mereka.¹

Ikatan perkawinan akan melahirkan akibat hukum terutama berkaitan dengan harta bersama sebagaimana yang sudah diatur di dalam hukum perdata di Indonesia dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya problematika hukum di dalam menyelesaikan permasalahan antara suami istri hingga perceraian. Walaupun perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, yang berlandaskan pada Tuha Yang Maha Esa, akan tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga hingga terjadinya perceraian.²

¹ M. Djamari, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019). Hlm 24

² Khalisah Hayatuddin, "Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81.

Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 2 dikatakan bahwa: perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan (anak). Anak ialah amanah yang haruslah dijaga sebaik-baiknya.³ Selanjutnya pada Pasal 7 ayat

(1) menyatakan bahwa hanya dapat diizinkan apabila lak-laki dan Perempuan telah berumur 19 tahun. Peraturan perundang-undangan hasil tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dengan alasan menekan tingginya Tingkat perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Untuk perkawinan yang dilakukan dengan cara non muslim seperti agama kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu serta perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat mengurus perceraian

dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu di Pengadilan

³ Luluk Septaniar Triyanita and Paramita Prananingtyas, “*Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,*” Jurnal NOTARIUS, vol. 16, no. 2. 2023.

Negeri sedangkan untuk yang muslim perceraian dapat diajukan gugatan pada pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 99 membagi status anak menjadi 2 yaitu anak sah adalah anak yang lahir di dalam suatu perkawinan, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya kemudian anak tidak juga terbagi menjadi beberapa penjas contoh seperti Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dekat dan dilarang menikah oleh Undang-Undang. Anak sumbang juga dikenal sebagai anak haram atau anak hasil dari penodaan darah

Perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini mengatur tiga dampak utama dari perceraian, yaitu: pertama, kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang harus tetap dipenuhi meskipun terjadi perceraian. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya bagi anak. Kedua, pasal ini juga mengatur tentang hak-hak mantan istri, termasuk hak nafkah, yang harus diperhatikan oleh mantan suami untuk memastikan kesejahteraan mantan pasangan. Terakhir, Pasal 41 ini menetapkan pembagian harta bersama, yang harus diselesaikan dengan cara yang adil sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau keputusan pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan.⁴

⁴ H. Marzuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019). Hlm 10

Perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar hubungan perkawinan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah konflik yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian, yang kerap kali berakar pada perbedaan nilai atau tujuan prinsip hidup antara suami dan istri. Menurut Samsudin, konflik yang tidak terselesaikan dapat memicu ketegangan emosional, yang pada akhirnya berujung pada keinginan untuk mengakhiri kebersamaan dalam perkawinan.⁵

Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya ketidaksetiaan atau perselingkuhan, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan menghancurkan fondasi emosional dalam rumah tangga.⁶ Selain itu, tekanan faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketegangan serta rasa ketidakpuasan.⁷

Menelisik lebih jauh tentang perceraian, banyak sekali alasan tentang perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Berikut beberapa alasan sebuah rumah tangga bisa disebut bercerai:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁵ A. Samsudin, *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*. (Bandung: Alfabeta, 2020). Hlm 43

⁶ H. Marzuki. Hlm 40

⁷ M. Djamari. Hlm 36

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu ini juga dipertegas dengan dengan hak nafkah anak yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa “akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. Sebab dengan tegas di atur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk hak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah

terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak”.

Dalam Peraturan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kewajiban orang tua terhadap anak mendidik sepenuhnya dan sebaik-baiknya, Undang-Undang tersebut juga dipertegas bahwasannya hak anak tetap dinafkahi oleh kedua orang tua ibu dan bapak dari berbagai aspek seperti pendidikan, asuhan, dan pemeliharaan.

Konvensi Hak Anak, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, merupakan salah satu instrumen internasional terpenting yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini mencakup empat prinsip utama, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip ini mendasari perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Rumah tangga dinyatakan resmi bercerai ketika putusan ketua pengadilan agama menyatakan bahwa perkawinan telah berakhir, dan ketetapan tersebut bersifat final serta mengikat secara hukum. Perceraian, dalam konteks hukum, bukan hanya berarti perpisahan fisik, melainkan pemutusan ikatan hukum yang mengakhiri hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perceraian memiliki konsekuensi serius terhadap status kekuasaan orang tua atas anak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perceraian dapat mengakibatkan salah satu atau kedua orang tua kehilangan kekuasaan sebagai wali anak, hak asuh anak

menurut Pasal 156 Huruf (a) bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun jatuh pada orang tua Perempuan/ibu.⁸

Namun, dalam Pasal yang lainnya disebutkan bahwasannya Pasal 246 KUH Perdata menegaskan bahwa setelah berakhirnya hubungan orangtua, maka Pengadilan Agama mengamanatkan siapa orang tua yang akan mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Kecuali itu tentang penghentian wali. Dalam hal ini tidak jelas siapa yang berkuasa atas anak yang belum dewasa, tetapi hanya menurut pertimbangan pengadilan negeri dan putusan yang diambil berdasarkan proses perceraian.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP STATUS PERDATA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah status hukum dan hak waris anak sebagai akibat terjadinya perceraian?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dilakukan pembatasan permasalahan agar lebih fokus dan terarah yaitu akan membahas akibat hukum perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan status hukum

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundang Hukum Adat Agama* (Jakarta: Mandar Maju, 2019). Hlm 14

hak waris akan sebagai akibat terjadinya perceraian tidak menutup kemungkinan akan juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan objek yang penulis teliti.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Akibat perceraian terhadap status perdata anak dilihat dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Status hukum dan hak waris anak akibat dari terjadinya perceraian.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini akan mempersumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata terkait perceraian dan status hukum perdata anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pengambil kebijakan stakeholder di dalam mengevaluasi status anak akibat perceraian kedua orang tua nya.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat adalah segala akibat yang terjadi dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang diatur oleh hukum.⁹
2. Perceraian adalah salah satu bentuk putus nya perkawinan yang memiliki dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi pasangan dan anak-anak.¹⁰

⁹ K. Watjik Saleh, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 46

¹⁰ K. Watjik Saleh.

3. Status perdata anak adalah kedudukan hukum seorang anak dalam masyarakat yang terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan hukum yang berlaku. ¹¹

4. Hukum perkawinan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan status suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. ¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Mudrikatul Khoiriyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)	Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2022)	Hak nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perkawinan.

¹² K.Watjik Saleh, Hlm 50

			minatny, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah. Karena pada dasarnya biaya nafkah anak adalah kewajiban bagi ayah yang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
2.	I Gusti Bagus Krisna Putra Pratama (Universitas Udayana)	Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia (2023)	Dalam KUHPerdata memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hak asuh anak tersebut tetapi jika kita mengartikan lebih dalam sebenarnya yang diinginkan KUHPerdata kita adalah anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada akhirnya harus dipisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta kewajibannya harus terus dipenuhi oleh kedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya. Tetapi mengenai Hak asuh anak ada pengecualian di dalam pasal 299 Hukum Perdata harus digunakan untuk mengidentifikasi wali anak di bawah umur. Berdasarkan ketentuan pasal 230 KUHPerdata, Hakim dapat menentukan besarnya uang yang harus dibayar oleh kedua belah pihak untuk menghidupi anak yang belum dewasa, jika pihak yang ditunjuk

			sebagai pengganti tidak mampu membiayai perawatan dan bimbingan kepada anak tersebut. Wali anak diputus oleh pengadilan, sesuai pasal 229 KUH Perdata.
3.	Luluk Septaniar dan Triyanita Paramita Prananingtyas (Universitas Diponegoro)	Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (2023)	Dijelaskan bahwa dalam UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.

Dari ketiga Studi terdahulu di atas yang membedakannya dengan penelitian saya yaitu pada penelitian yang dibuat oleh Mudrikatul Khoiriyah fokus pada pembahasan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi oleh kedua orang tua. Sedangkan, pada fokus penelitian yang dibuat oleh I Gusti Bagus Krisna Putra Pratama membahas mengenai perspektif KUHPerdata terhadap hak asuh anak termasuk kebijakan hakim yang bisa menentukan berapa biaya besaran yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak yakni orangtua untuk menghidupi anak yang belum dewasa. Ketiga, pada penelitian Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas memfokuskan pembahasan mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh orang tua apabila tidak memenuhi hak-hak anak setelah mereka melakukan perceraian. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada status

perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia akibat dari perceraian kedua orang tua.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹³

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, adalah data-data yang diperoleh dari berbagai Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya terkait KUHPperdata dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm 22

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

14

1. Bahan hukum primer (Perundang-undangan) meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak
2. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dengan menelusuri karya-karya yang berkaitan dengan isu-isu yang disesuaikan dengan masalah utama dalam Skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, serta situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan analisis data dari studi pustaka (*library research*) yakni membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan penelitian.

4. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di

¹⁴ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, vol. 8, no. 2, pp. 394– 408, 2023

lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam empat bagian yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian dari perceraian, unsur-unsur perceraian, tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, pengertian hak asuh, teori tentang hak asuh, tinjauan tentang hak asuh, pengertian nafkah dan tinjauan umum tentang nafkah. **BAB**

III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yakni akibat hukum perceraian terhadap status perdata anak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan status hukum dan hak waris anak sebagai akibat terjadinya perceraian.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁵ Elia Ardyan, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 31

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran yang dibuat penelitian sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, dari keseluruhan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Samsudin, *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*. (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Alfian Qodri Azizi. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Elia Ardyan, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Gunawan. *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. (Surakarta: Universitas Surakarta, 2014).
- H.
Marzuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundang Hukum Adat Agama*. (Jakarta: Mandar Maju, 2019).
- Imam Al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016 K.Watjik
- Saleh. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Khoirur Abor. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- M. Djamari, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
- Matonang. *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5 (2014).
- P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021).

Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2014).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perceraian Kompilasi

Hukum Islam (KHI)

JURNAL

Alfa Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1 (2019).

Alfian Qodri Azizi. Ali Imron & Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20 (2020).

Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kejawaban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 2 (2019).

———. "Status Anak Di Luar Nikah: (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)." *Iain Walisongo* 5 (2011).

Armansyah Matonang. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2 (2014).

Eva Sofiawati. dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2020).

Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* 5 (2018).

Hayatuddin, Khalisah, Ardiyan Saptawan, Muhamad Sadi Is, and Intan Atiqoh. "Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81.

Hayatuddin, Muhammad Taufiq Idris. Saipuddin Zahri. Khalisah. “Program Pengembangan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum.” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 2 (2023): 59–70. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.164>.

Khalisah Hayatuddin, “*Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu*,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81.

Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2023): 85–98. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>.

Luluk Septanar Triyanita and Paramita Prananingtyas, “*Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,” *Jurnal NOTARIUS*, vol. 16, no. 2. 2023.

Mahfuz, Dian Yuni Astuti. Khalisah Hayatuddin. Ismail Pettanase. Abdul Latif. “Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada PT Telkom Prop erty Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2014): 1437–43.

Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, “*Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*,” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, vol. 8, no. 2, pp. 394–408, 2023

Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin. “Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–82. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/6159/3487>.

Muhammad Zaki. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ah wal Syakhshiyah* 5 (2014).

Ramadhan Randy. “Perceraian Di Pengadilan Agama: Jenis-Jenis Talak Dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah.” *Jurnal EduT ech* 23 (2017).

Rizki Pangestu. “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12 (2021).

Suhaila Zulkifli. “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri.”
Jurnal Hukum Kaidah 18 (2019).